



PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN PONTANG

Alamat : Jl. Raya Kubang Puji Banten Lama Pontang 42192

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN PONTANG
Nomor : 800 / 21 / 7 / 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KECAMATAN PONTANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan se- kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pel- kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
- b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Cam- at.
- lengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasio- nal
6. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang
- perhatikan : a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengk- lampirannya.
- b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lem- bersangkutan menginsyarkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin oprasionalnya.
- c. Bahwa penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar diberikan batas ketentu- an perundang – undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN:

- menetapkan : Memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- atau : Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ' AISYIYAH BUSTANUL ATHFA PONTANG
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
- Alamat : Ds.Singarajan RT/RW: 007/002 .Kec. Pontang Kab Serang - Banten
- Kepala : TITIN SUPRIATIN
- Tahun Pendirian : 01 Desember 1981
- Tahap : Pengembangan
- ua : Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2021 samp- Desember 2023
- ga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal s- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa s- memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berak-
- apat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- na : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai

Ditetapkan di Pontang
Pada Tanggal 13 Januari 2022
CAMAT PONTANG
HERI SOSIAWAN M.Si
NIP.195402061992031009

san
Bupati kabupaten Serang
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang